

## **PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI ANAK DI KOTA SURAKARTA, INDONESIA**

Moh. Indra Bangsawan<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta*

*\*[c100156002@student.ums.ac.id](mailto:c100156002@student.ums.ac.id)*

### **ABSTRAK**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep pendidikan karakter dalam kebijakan pemerintah terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti. Pendidikan karakter ditujukan kepada pembangunan karakter bangsa yang didalamnya juga menjamin kesempatan yang sama bagi anak jalanan mengingat, Kota Surakarta berdasarkan data Dinas Sosial Kota Surakarta menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 164 menjadi 264 anak jalanan pada tahun 2017.

**Kata kunci** : Pendidikan Karakter, Eksploitasi, Anak Jalanan.

### **ABSTRACT**

*Indonesian Constitution in the 1945 Article 28B and Law Number 35 Article 13 Paragraph (1) affirms that the children have the right to protection from discrimination, economic and sexual exploitation, neglect, cruelty, abuse, injustice and other misconduct. This study aims to describe the concept of character building in government policy as protection against street children. This research is a legal research conducted with a qualitative non-doctrinal approach. Type of study in this research is more descriptive, because it intends to describe clearly about various matters related to the object under study. Character building is aims to build the character of nation which also ensures equal opportunities for street children, considering that in the city of Surakarta based on data from Social Agency show the increasing trend from 2016 as many as 164 to 264 street children in 2017.*

**Keyword:** *Character Building, Exploitation, Street Children.*

### **PENDAHULUAN**

Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia. Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrumen hak asasi manusia internasional justru berada pada “jantung” hak-hak asasi. Sayangnya, fakta masih menunjukkan, anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan terjadinya kekerasan. Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya [1]. Anak adalah bagian dari keluarga dan juga amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi [2]. Disamping itu, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan seluruh bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan

bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi Anak [3]. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa *“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak Penyandang Disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya”*.

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia dan di Kota Surakarta yang memiliki luas wilayah 4.404,06 Ha serta terbagi dalam 5 Kecamatan, 51 Kelurahan. Jumlah RW tercatat sebanyak 604 dan jumlah RT sebanyak 2.714 pada khususnya merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah. Secara normatif mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan tidak sedikit dari mereka di eksploitasi oleh orang tuanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Berbicara mengenai hak anak, ada empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak anak, yakni (1) hak terhadap kelangsungan hidup anak; (2) hak terhadap perlindungan; (3) hak untuk tumbuh-kembang; (4) hak untuk berpartisipasi [4]. Perbuatan anak jalanan termasuk tindakan eksploitasi terhadap anak, eksploitasi sendiri merupakan bagian dari kejahatan (*crime*) terhadap hak asasi manusia karena terbukti merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan masa yang mendatang, sehingga dapat dikatakan sebagai universal phenomenon [5].

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia sebagai Tahun 2006 sebanyak 232.894 anak, tahun 2010 159.230 anak, tahun 2011 67.607 anak, dan tahun 2015 sebanyak 33.400 anak. Akan tetapi data tersebut tidak berbanding lurus dengan yang terjadi di Kota Surakarta yang justru mengalami trend peningkatan dari 164 anak pada tahun 2016 menjadi 264 anak pada tahun 2017. Disinilah peran pendidikan sangat strategis guna membentuk generasi penerus bangsa termasuk didalamnya anak jalanan yang akan memiliki karakter dan pribadi luhur. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pembangunan karakter melalui pendidikan karakter merupakan unruk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya [6]. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap pendidikan karakter anak jalanan di Kota Surakarta, terutama langkah-langkah konkrit terhadap korban eksploitasi anak jalanan agar tetap dijamin kesempatan mereka untuk mendapatkan akses pendidikan.

## METODE

Penulisan ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu anak jalanan. Penelitian ini juga merupakan sebuah karya tulis ilmiah dari hasil penelitian kajian pustaka dan studi lapangan, sehingga sumber data dari penulisan ini adalah data berupa dokumen hukum peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum, literatur, jurnal ilmiah dan observasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum perpaduan antara yuridis-empiris.

## HASIL

Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah, ter subordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. Sebagai bagian dari pekerja anak (*child labour*), anak jalanan sendiri sebenarnya bukanlah kelompok yang homogen mereka cukup beragam dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungannya dengan orang tua atau orang dewasa terdekat karena waktu dan jenis kegiatannya di jalanan serta jenis kelaminnya. Berdasarkan hasil kajian dilapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok. Pertama *children on the street* kemudian yang Kedua *Children of the street* dan yang ketiga adalah *children from Family of the street* [7].

*Children on the street* adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka sebagian penghasilan mereka di jalanan diberikan kepada orangtuanya fungsi anak jalanan Pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban dan tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan baik secara sosial maupun ekonomi beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak Pada kategori ini sangat rawan terhadap Perlakuan salah baik secara sosial emosional fisik maupun seksual. Selanjutnya *Children from Family of the street*, yaitu anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat tapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ketempat lah yang lain dengan segala resiko Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemenang adalah pemanfangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi pakai sejak masih dalam kandungan di Indonesia kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong jembatan rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api dan sebagainya walaupun secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia sebagai Tahun 2006 sebanyak 232.894 anak, tahun 2010 sebanyak 159.230 anak, tahun 2011 sebanyak 67.607 anak, dan tahun 2015 sebanyak 33.400 anak [8].

Tabel 1. Jumlah Anak Jalanan di Indonesia Tahun 2016

No.	Tahun	Jumlah
1	2006	232.894
2	2010	159.230
3	2011	67.607
4	2015	33.400

Eksplorasi anak dalam perspektif HAM (Hak asasi manusia) sangat identik dengan segala bentuk kejahatan yang merugikan diri pelaku (anak) dengan orang yang disekitarnya. Hal ini menyebabkan hak-hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman terhadap segala bentuk ancaman akan semakin berkurang seiring dengan merebaknya eksploitasi terhadap anak. Mengenai definisi HAM, Jan Materson dalam *Teaching Human Right* menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sedangkan Jhon Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi, dipenuhi dan ditegakkan oleh negara. Pentingnya perlindungan HAM mencapai puncaknya pada Tahun 1948 ketika Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memproklamkan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang secara mengesankan menjabarkan “*hak tidak dapat dicabut dan diganggu gugat atas semua anggota manusia*”, deklarasi ini menandai tonggak bersejarah sebuah moral dalam dalam sejarah komunitas bangsa-bangsa [9]. Dengan demikian, Hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai konsekuensi dari manusia adalah ciptaannya, sehingga tidak dapat dirampas atau dihapuskan oleh siapapun termasuk di dalamnya adalah oleh negara. Negara berkewajiban untuk menanggung beban atau bertanggung jawab untuk penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Dalam konteks negara hukum, telah jelas bahwasanya hak asasi manusia merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan sebuah negara hukum, yaitu dengan ditegakannya hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hak asasi manusia didalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 “*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*”.

Secara normatif mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Bahkan tidak sedikit dari mereka di eksploitasi oleh orang tuanya untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya [10].

Tabel 2. Masalah yang Dihadapi Anak Jalanan

No.	Aspek	Permasalahan yang Dihadapi
1	Pendidikan	Sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis di jalan.
2	Intimidasi	Menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa, kelompok lain, petugas, dan Razia
3	Penyalahgunaan obat dan zat adiktif	Ngelem, minuman keras, pil BK dan sejenisnya
4	Kesehatan	Rentan penyakit kulit, PMS, gonorrhoe, dan paru-paru
5	Tempat Tinggal	Umumnya di sembarang tempat di gubuk-gubuk atau di pemukiman kumuh.
6	Resiko Kerja	Tertabrak, pengaruh sampah.
7	Hubungan dengan Keluarga	Umumnya renggang, dan bahkan sama sekali tidak berhubungan.
8	Makanan	Seadanya, kadang mengais dari tempat sampah, kadang beli.

Beberapa landasan hukum yang berhubungan langsung dengan upaya pemenuhan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, antara lain:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat 1-4

3. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York pada Tanggal 26 Januari 1990). Seluruh bagian dalam Konvensi ini mengatur pemenuhan hak-hak anak. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:
  - a. Non-diskriminasi
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 4 dan 9
5. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 62
6. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1)
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 2 ayat (1).

Meskipun di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangU No.23 Tahun 2002 tentang hak anak namun, masih banyak anak-anak yang mencari nafkah seperti yang dialami oleh anak jalanan di beberapa kota di Indonesia. Eksploitasi terhadap anak untuk menjadikan mereka pengemis merupakan bentuk pelanggaran hak-hak anak yang terdapat dalam aturan hukum yang telah disebutkan di atas.yaitu terkait hak anak untuk untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Anak Jalanan (*street children*) telah menjadi perbincangan internasional sejak lama. Karena anak jalanan ada dimana-mana terutama negara-negara berkembang dan miskin. Sudah banyak studi tentang anak jalanan, namun hingga saat ini tidak ada standar kategori anak jalanan. Pada dasarnya sebagian atau seluruh kehidupannya dihabiskan di jalanan, baik dengan bekerja maupun hidup di jalanan dan tidak ada pengawasan ataupun kepedulian orang tua atau orang dewasa. Definisi luas tentang anak jalanan misalnya dikemukakan oleh UNICEF, yang intinya membuat kategori anak jalanan yang masih ke sekolah dan memiliki keluarga dan anak-anak yang benar-benar hidup di jalanan. Anak jalanan yang sepenuhnya hidup di jalanan atau anak jalanan sejati (*children on the street*) adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja dan bersosialisasi dengan orang lain. Sedangkan anak jalanan yang masih kembali ke rumah atau semi anak jalanan (*children of the street*) adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja namun masih kembali ke rumah.

Permasalahan anak jalanan bukanlah hal yang sederhana untuk dihadapi, akan tetapi dibutuhkan suatu pendekatan-pendekatan tertentu yang kemudian dapat dijadikan bagian dalam menangani permasalahan anak jalanan yang diantaranya disebabkan oleh kejahatan eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk mewujudkan Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017 merupakan gerakan sosial yang dicanangkan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 27 Januari 2016. Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017 merupakan kelanjutan program Jakarta Bebas Anak Jalanan dan Indonesia Bebas Anak Jalanan pada tahun 2011 – 2014. Program ini merupakan upaya yang terus menerus perlu dilakukan agar anak jalanan tidak lagi melakukan aktifitas ekonomi dan atau hidup di jalan, namun harus kembali ke komunitas, kembali bersama orangtua dan keluarga, kembali ke sekolah, serta keluarganya mendapatkan dukungan sosial dan ekonomi agar berdaya. Akan tetapi, ditemukan bahwa anak jalanan di Kota Surakarta mengalami trend kenaikan dalam dua terahun terakhir. Jika dibiarkan akan menjadi persoalan serius bagi keberlangsungan hidup anak kedepannya. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa berdasarkan pendataan Dinas Sosial Kota Surakarta jumlah anak jalanan pada tahun 2016 sebanyak 164 anak dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 264 anak. Salah satu gagasan dalam upaya perlindungan terhadap anak jalanan adalah menempatkan pengaturan hak asasi anak jalanan dalam kebijakan pemerintah daerah sebagai komitmen terhadap keberlangsungan hidup anak-anak jalanan di Kota Surakarta.

Melalui kebijakan pemerintah daerah, strategi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter terhadap anak jalanan dapat direalisasikan. Heri Gunawan dalam bukunya Pendidikan Karakter menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang digunakan pemerintah daerah (pemda) dalam pengembangan pendidikan karakter [11], yaitu:

1. **Penyusunan Perangkat Kebijakan di Tingkat Kabupaten/Kota**  
Pendidikan adalah tugas sekolah, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Untuk mendukung terlaksananya pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kebijakan pimpinan daerah yang memiliki wewenang untuk mensinergikan semua potensi yang ada di daerah tersebut termasuk melibatkan instansi-instansi lain yang terkait dan dapat menunjang pendidikan karakter ini. Untuk itu diperlukan dukungan yang kuat dalam bentuk payung hukum bagi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan karakter. Dalam rangka memberikan kesempatan yang sama terhadap anak jalanan di Kota Surakarta untuk membentuk karakter bangsa, maka pemerintah daerah dapat mensinergikan upaya penanaman nilai-nilai pendidikan yang berkarakter terhadap anak jalanan dengan melahirkan regulasi yang khusus mengatur anak jalanan untuk mendapatkan akses pendidikan, tidak hanya dalam sekolah formal tapi juga dengan yayasan yang ada di Kota Surakarta, contohnya yaitu yayasan Senja dan yayasan Bina Bakat.
2. **Penyiapan dan Penyebaran Bahan Pendidikan Karakter yang Diprioritaskan**  
Bahan pendidikan karakter yang dibuat dari pusat, sebagian masih bersifat umum dan belum mencirikan kekhasan daerah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan penambahan baik indikator maupun nilai itu sendiri berdasarkan kekhasan daerah. Selain itu perlu disusun strategi dan bentuk-bentuk dukungan untuk menggendakan dan menyebarkan (bukan hanya untuk sekolah formal tapi juga kepada masyarakat luas). Dalam hal ini, pemerintah daerah Kota Surakarta dapat mengoptimalkan materi pendidikan karakter tersebut sampai kepada anak jalanan melalui lembaga formal maupun instansi pemerintah dalam hal ini dinas sosial dengan bekerjasama dengan masyarakat luas melalui yayasan yang fokus kepada pembangunan manusia.
3. **Memberikan Dukungan kepada Tim Pengembangan Kurikulum Melalui Dinas Pendidikan.**  
Dalam hal ini, pembinaan tidak hanya ditujukan kepada persekolahan tapi juga kepada masyarakat luas melalui yayasan yang fokus kepada pembangunan manusia yang dilakukan secara terencana dan terprogram. Disamping itu, keterlibatan komunitas secara luas bermanfaat dalam beberapa cara dapat membantu untuk mengidentifikasi dan memperoleh dukungan bagi nilai yang diajarkan dan menginformasikan pada publik [12]
4. **Dukungan Sarana, Prasarana dan Pembiayaan**  
Dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan ditunjang bukan hanya oleh dinas pendidikan tapi juga oleh dinas-dinas lain yang terkait. Dalam rangka memberikan kesempatan yang sama terhadap anak jalanan di Kota Surakarta untuk membentuk karakter bangsa, maka optimalisasi kerjasama antara instansi pemerintah perlu ditingkatkan, termasuk bagi dinas sosial. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan akan merealisasikan pemerataan kesempatan belajar bagi anak jalanan di Kota Surakarta, mengingat pemerataan kesempatan belajar adalah konsep yang lebih maju ketimbang perluasan pendidikan karena perluasan yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini belum tentu memberikan dampak semakin meratanya kesempatan belajar bagi semua segmen masyarakat [13].

Adapun bentuk pendidikan karakter yang diimplementasikan hendaknya merupakan pendidikan karakter yang komprehensif. Pendidikan karakter tersebut dijelaskan dalam 11 prinsip, yaitu: (1) Mempromosikan nilai-nilai etika inti sebagai dasar karakter yang baik; (2) mendefinisikan karakter secara komprehensif dengan memasukan berpikir, merasa, dan perilaku; (3) menggunakan pendekatan yang komprehensif, proaktif, dan efektif untuk pengembangan karakter; (4) menciptakan kepedulian komunitas sekolah; (5) memberikan kesempatan siswa untuk tindakan moral; (6) memasukan kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta didik; (7) berusaha untuk mendorong motivasi diri; (8) melibatkan staf sekolah dalam pembelajaran dan komunitas moral yang bertanggungjawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama dalam membimbing pendidikan siswa; (9) memupuk kepemimpinan moral bersama dan mendukung inisiatif pendidikan karakter dalam jangka panjang; (10) melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter; (11) mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana siswa memantapkan karakter yang baik [14]. Terhadap anak-anak jalanan di Kota Surakarta, prinsip pendidikan karakter yang komprehensif dapat

diimplementasikan dengan membangun kembali kesadaran pentingnya bersekolah disamping dari instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan ini tutur andil dalam pengawasan, memfasilitasi dan pendampingan secara rutin sampai anak jalanan tersebut dapat kembali bersekolah dan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat dan tempat tinggalnya dengan penuh kebermanfaatannya.

## SIMPULAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan seluruh bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara normatif mestinya anak terpenuhi semua kebutuhan sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang di jalan sebagai anak jalanan. Berdasarkan pendataan Dinas Sosial Kota Surakarta jumlah anak jalanan pada tahun 2016 sebanyak 164 anak dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 264 anak. Salah satu gagasan dalam upaya perlindungan terhadap anak jalanan adalah menempatkan pengaturan hak asasi anak jalanan dalam kebijakan pemerintah daerah sebagai komitmen terhadap keberlangsungan hidup anak-anak jalanan di Kota Surakarta. Dengan kebijakan pemerintah daerah, strategi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter terhadap anak jalanan dapat direalisasikan. Pemerintah dapat mensinergikan upaya penanaman nilai-nilai pendidikan yang berkarakter terhadap anak jalanan dengan melahirkan regulasi yang khusus mengatur anak jalanan untuk mendapatkan akses pendidikan, tidak hanya dalam sekolah formal tapi juga dengan yayasan yang ada di Kota Surakarta, contohnya yaitu yayasan Senja dan yayasan Bina Bakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Harahap Imam Safruddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Media Hukum, vol. 23 No.1, 2016.
- [2] Soekanto, Soerjono, "Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak" Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- [3] Ariani Nevey Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sstem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", Jurnal Media Hukum, vol. 21 no.1, 2014.
- [4] Muhtaj Majda El, "Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Social, dan Budaya", Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2008.
- [5] Wahyuni Fitri, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Media Hukum, vol. 23 no.1, 2016.
- [6] Kesuma, Dharma, dkk, "Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- [7] Suyanto Bagong, "Masalah Sosial Anak", Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2010.
- [8] Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016, "Anak Jalanan Rentan Eksploitasi" (Internet), (<https://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=1954>), diakses pada tanggal 29 Januari 2018.
- [9] Materson, Jan, "Teori dan Politik Hukum", Yogyakarta: Total Media, 2009.
- [10] H.Kordi K, M.Ghufron, "Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak", Yogyakarta: Putaka Baru Press, 2015.
- [11] Gunawan, Heri, "Pendidikan Karakter: Konsep dan Implentasi", Bandung: Alfabeta, 2012.

- [12] Lickona, Thomas, "Education for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter", Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013.
- [13] Surayadi, Ace, "Pendidikan Indonesia Menuju 2025", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- [14] Wuryandi, Wuri, dkk, "Implementasi Pendidikan Karakter Kemandirian di Muhammadiyah Boarding School", Jurnal Ilmiah Pendidikan: Cakrawala Pendidikan, tahun xxxv, no. 2, 2016.